

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN  
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF FIQH**  
***SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Nadhifatus Shofia**  
**NIM. 05020420043**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhifatus Shofia  
NIM : 05020420043  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul : Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan  
Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif *Fiqih  
Siyasah Dusturiyyah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2024



### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadhifatus Shofia  
NIM. : 05020420043  
Judul : Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan  
Umum Presiden dan Wakil Presiden Prespektif Fiqh  
Siyasah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 24 Januari 2024

Pembimbing,



**Elva Imeldatur Rohmah, S.H., M.H.**  
NIP. 199204022020122018

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadhifatus Shofia

NIM. : 05020420043

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

  
Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H.  
NIP. 199204022020122018

Pengaji II

  
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.  
NIP. 196803292000032001

Pengaji III

  
Dr. Lutfil Ansori, M.H.  
NIP. 198311132015031001

Pengaji IV

  
Mega Ayu Ningtyas, M.H.  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 23 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya,



Drs. Idris Musata'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadhlifatus Shofiq  
NIM : 05020920043  
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Tata Negara  
E-mail address : nadhifa.shofiq07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

DUSTURIYAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2024.

Penulis

( Nadhlifatus Shofiq )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Banyak kalangan yang keliru dalam menafsirkan makna dari frasa yang termuat dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 serta kurang spesifiknya regulasi yang menjamin hak politik penyandang disabilitas, mengakibatkan sulitnya pemenuhan penggunaan hak di pilih bagi penyandang disabilitas yang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah, yakni: Bagaimana hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut hukum positif?, dan Bagaimana hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut *fiqh siyāsah dustūriyyah*?

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis normatif, karena data yang diperoleh melalui teknik library research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yakni deskriptif kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang detail yang membahas mengenai regulasi yang menjamin hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang di analisis menggunakan teori disabilitas dan pemilu. Selanjutnya data tersebut diolah kembali serta di analisis menggunakan perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyah* mengenai syarat kepemimpinan dalam islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, ketentuan persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang termuat dalam Pasal 6 UUD NRI 1945 yang berbunyi “mampu secara jasmani dan rohani” ini tidak serta merta dianggap sebagai pembatasan terhadap kaum disabilitas yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Sejatinya, penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik. *Kedua*, jika hal tersebut di analisis dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyah*, maka menurut sudut pandang yang dikemukakan oleh KH. Afifuddin Muhamir, persyaratan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik atau panca indera tergolong ke dalam syarat ideal, yang mana berbeda dengan syarat pokok yang wajib dipenuhi oleh seseorang ketika ingin mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Apabila syarat ideal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan menjadi suatu masalah yang berarti, karena yang wajib dipenuhi terlebih dahulu adalah syarat pokok daripada pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sejalan dengan uraian diatas, penulis ingin memberi saran kepada pembuat undang ketika merumuskan suatu peraturan, alangkah baiknya jika dapat menegaskan serta menspesifikasi perihal syarat serta klasifikasi penyandang disabilitas apa saja yang diperbolehkan untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Lantaran hal tersebut akan memberikan suatu kejelasan bagi penyandang disabilitas yang ingin berpartisipasi serta mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.

## DAFTAR ISI

<b>HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Definisi Operasional .....	16
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II .....</b>	<b>23</b>
<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
A. Hak Politik Warga Negara .....	23
B. Penyandang Disabilitas .....	28
1. Definisi Disabilitas.....	28
2. Klasifikasi Disabilitas .....	34
C. Konsep <i>Fiqh Siyāsaḥ Dustūriyyah</i> Dan Kepemimpinan Dalam Islam .....	36
1. Definisi <i>Fiqh Siyāsaḥ Dustūriyyah</i> .....	36

2. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam .....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PILPRES MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>46</b>
A. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden.....	46
B. Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas .....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>64</b>
<b>HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Menurut Hukum Positif .....	64
B. Analisis Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> 72	
<b>BAB V.....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 414 AD.

Miftah Thoha. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 114 AD.

Feith & Herbert. *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia (The 1955 Indonesian General Election)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1-8.

Saifullah Ma'shum. *KPU & Kontroversi Pemilu 1999 (General Election Commission and Controversy of the 1999 General Elections)*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 1-8.

MaPPI FHUI & SAPDA. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), n.d.

Francicus Adi Prasetyo. *Disabilitas Dan Isu Kesehatan : Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, Dan Tantangan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, n.d.

Ledia Hanifa Amalia. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: Beebooks Publishing, n.d.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, n.d.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media, n.d.

Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, n.d.

A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, n.d.

John L. Esposito. *Islam and Politics, Terjemahan Dari Joesoef Sou'yib*. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.

Franz Magnis Suseno. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius, n.d.

Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (Internasional IDEA). *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum: Pedoman*

*Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Seri Buku Panduan.* Sweden: Bulls Tryckeri, n.d.

Tutik, T. T. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca-amandemen UUD 1945.* Jakarta: Kencana, n.d.

Tutik, T. T. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945.* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, n.d.

Mas, M. *Pengantar Ilmu hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.

Erwin, M. *Filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo, n.d.

Huijbers, T. *Filsafat Hukum.* Yogyakarta: Kanisius, n.d.

Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.

## Jurnal

Hilmi Ardani Nasutio, Marwandianto. “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal HAM* 10 (November 27, 2019): 161.

Julita Widya Dwintari. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 5 (April 20, 2021): 161.

Liputan6.com. “WSIS Forum 2023 Bahas Ketimpangan Akses Penyandang Disabilitas.” (March 18, 2003). Accessed January 13, 2024. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5236682/wsис-forum-2023-bahas-ketimpangan-akses-penyandang-disabilitas>.

Nadya Kharima. “Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Jakarta.” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 5 (June 9, 2016). Accessed January 13, 2024. <https://doi.org/10.15408/empati.v5i1.9775>.

Mujar Ibnu Syarif. “Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden Dalam Perspektif Politik Islam Dan Politik Indonesia.” *AHKAM* 17 (2017). Accessed January 13, 2024. <https://media.neliti.com/media/publications/197226-ID-syaratkesehatan-fisik-bagi-calon-presid.pdf>.

- Agus Najib. "Pandangan K.H. Afifuddin Muhajir Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Uu No. 7 Thn 2017 Tentang Pemilihan Umum" (June 18, 2022). Accessed January 13, 2024. <https://media.neliti.com/media/publications/197226-ID-syaratkesehatan-fisik-bagi-calon-presid.pdf>.
- Taufiq G. Pratama. "Pemenuhan Hak- Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)" (August 2019). Accessed January 13, 2024. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/>.
- Mugi Riskiana Halalia. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Yogyakarta." *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6 (2017).
- Mugi Riskiana Halalia. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Jurnal Warta Edisi 6* (July 2019). Accessed January 13, 2024. <https://www.neliti.com/id/publications/290663/implementasi-hak-politik-warga-negara>.
- Yuliani Widianingsih. "Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik." *Jurnal Signal* 5 (2017). Accessed January 13, 2024. <https://www.neliti.com/id/publications/290663/implementasi-hak-politik-warga-negara>.
- T. Degener. "International Disability Law – A New Legal Subject on the Rise. Experts Meeting Di Hongkong." *Berkeley Journal International* 1 (2000): 180.
- Meilanny Budiarti Santoso, and Nurliana Cipta Apsari. "Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas." *Journal of International Studies Intermestic* 1 (May 2017): 167.
- Simo Vehmas. "Disability And Moral Responsibility." *TRAMES* 1 (2015): 2.
- Arrista Trimaya. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (December 2016): 402.
- Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Jurnal Legislasi Indonesia* 3 (2018): 20.
- Tuti Munfaridah. "Kepemimpinan Dalam Islam (Analisis Pemikiran Al-Ghazali)." *Wahana Akademika – Jurnal Walisongo* 3 (2014): 18.

Muhammad Mukhtarrija dkk. "Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24 (October 2017): 646.

Henry Wijaya. "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 (2020): 85.

Umbu Rauta. "Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif." *Jurnal Konstitusi* 11 (2014): 602.

Abdul Latif. "Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multi Partai." *Jurnal Konstitusi* 6 (2009): 38.

Ahmad Farhan Subhi. "Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres." *Jurnal Cita Hukum* 2 (2015): 339.

Mirza Satria Buana. "Politik Hukum Undang-Undang Pemilihan Presiden 2009." *Jurnal Hukum* 16 (April 2009): 241.

Riastri Haryani. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Journal of Swara Justisia* 7 (July 2023): 542.

Marshel Julius. "Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Lex Administratum* 8 (September 2020): 154.

Bawamenewi, A. "Implementasi Hak Warga Negara". *Jurnal Warta* Edisi 61 (Juli 2019): 47.

## Peraturan

DPR RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, n.d. Diakses 12 Januari 2024. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

BPK JDIH. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, n.d. Diakses 12 Januari 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

BPK JDIH. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, n.d. Diakses 12 Januari 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

Al-Quran Surat An-Nisa' (4) Ayat 59. <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/59>

**Blog**

Liputan6. “Gus Dur Tidak Lolos,” n.d. Accessed December 28, 2023.

<https://www.liputan6.com/news/read/78670/gus-dur-tidak-lolos>.

Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas, DPR RI 2015



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A